



SALINAN

BUPATI SUKAMARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG  
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme karena adanya benturan kepentingan oleh Pejabat Pemerintah Daerah dengan pihak tertentu;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, perlu mengatur pedoman penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
2. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sukamara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sukamara.
7. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Sukamara.
8. Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

9. Benturan Kepentingan adalah merupakan suatu kondisi di mana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.
10. Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki seorang pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
11. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
12. Kepentingan Pribadi adalah keinginan/kebutuhan pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pegawai, Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara dan pihak.
13. Pihak Ketiga adalah mitra kerja/rekanan/perseorangan/tenaga perbantuan dan pihak lain yang melakukan pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pejabat/Pegawai yang bersangkutan;
- b. menegakkan integritas;
- c. mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan Unit Kerja serta mencegah timbulnya kerugian negara; dan
- d. menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

BAB III  
PEJABAT/PEGAWAI YANG BERPOTENSI MEMILIKI  
BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 4

Pejabat/Pegawai yang berpotensi memiliki benturan kepentingan, diantaranya:

- a. Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;
- b. Perencana, Pejabat Pemerintah Daerah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja;
- c. Pengawas, Pejabat Pemerintah Daerah yang mengawasi tugas dan fungsi eksekutif agar sesuai dengan kaidah yang berlaku, dalam hal ini adalah para pemeriksa, auditor dan pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. Pelaksana pelayanan publik, yaitu pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam Perangkat Daerah/Unit Kerja yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik; dan
- e. Penilai, yaitu orang yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi, dan tujuan pengujian lainnya.
- f. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yaitu orang yang bertugas melakukan penyidikan yang diberi wewenang khusus untuk melakukan proses penyidikan terhadap suatu pelanggaran Produk Hukum Pemerintahan Daerah.

BAB IV  
BENTUK SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

Bentuk situasi benturan kepentingan, antara lain :

- a. situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah atas suatu keputusan atau jabatan;
- b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau aset milik negara untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- d. situasi perangkapan jabatan sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. situasi di mana seorang Pejabat/Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya berlaku;

- f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. situasi di mana kewenangan penilaian suatu obyek di mana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
- h. situasi di mana keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan;
- i. situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Pemerintah Daerah;
- j. situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
- k. situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Pemerintah Daerah, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah; dan
- l. situasi di mana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Pejabat/Pegawai sehubungan dengan jabatannya di Pemerintah Daerah.

## BAB V JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

### Pasal 6

Jenis benturan kepentingan yaitu :

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/ pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan dan pemindahan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
- i. menjadi bawahan dari pihak yang diawasi;
- j. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
- n. Penyelidikan dan penyidikan yang dapat merugikan pihak terkait karena pengaruh pihak lain.

BAB VI  
SUMBER PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 7

Sumber penyebab terjadinya benturan kepentingan, antara lain :

- a. penyalahgunaan wewenang, yaitu penyelenggara negara membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. perangkapan jabatan, yaitu Pejabat/Pegawai Pemerintah daerah memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
- c. hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Pejabat/Pegawai dengan pihak terkait dengan kegiatan Pemerintah Daerah, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- d. gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah terkait wewenang/jabatannya sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme;
- e. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pejabat/pegawai yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi; dan
- f. kepentingan pribadi yaitu keinginan/kebutuhan Pejabat/Pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

BAB VII  
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 8

Penanganan Benturan Kepentingan dilaksanakan dengan prinsip dasar sebagai berikut:

- a. Pejabat Pemerintah Daerah yang dirinya berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut;

- b. Pimpinan memutuskan bahwa petugas yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan tersebut, kecuali berdasarkan hasil penilaian risiko disimpulkan bahwa risiko dapat diterima, Pimpinan dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut;
- c. Pejabat Pemerintah Daerah yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan agar membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada atasan langsung, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- d. Pejabat Pemerintah Daerah agar membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan apabila memiliki hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat dengan atasan langsung atau pejabat yang berwenang; dan
- e. perangkapan jabatan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan oleh pejabat dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan pemerintah daerah yang mengatur mengenai hal tersebut.

#### Pasal 9

- (1) Penanganan benturan kepentingan dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya.
- (2) Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan antara lain:
  - a. mengutamakan kepentingan publik;
  - b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan Benturan Kepentingan;
  - c. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
  - d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang menolak terjadinya benturan kepentingan.

#### Pasal 10

- (1) Mengutamakan kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan :
  - a. memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
  - b. pengambilan keputusan harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai atau politik, etnisitas, dan keluarga;

- c. tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya;
  - d. menghindari diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh “*inside information*” atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, sedangkan informasi ini tidak terbuka untuk umum; dan
  - e. tidak boleh mencari atau menerima keuntungan yang tidak seharusnya sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya termasuk tidak mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya.
- (2) Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan:
- a. bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya dan mentaati nilai-nilai pelayanan publik seperti bebas berkepentingan, tidak berpihak, dan memiliki integritas;
  - b. mengungkap dan mendeklarasikan kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi penyelenggara negara yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai;
  - c. menyiapkan mekanisme dan prosedur pengaduan dari masyarakat terkait adanya benturan kepentingan yang terjadi;
  - d. menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penanganan situasi benturan kepentingan;
  - e. mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dalam penanganan situasi benturan kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada;
  - f. memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya; dan
  - g. menyiapkan prosedur pengajuan keberatan dari masyarakat tentang penggunaan kewenangannya.
- (3) Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan:
- a. integritas agar dapat menjadi teladan bagi Pajabat/Pegawai Pemerintah Daerah lainnya dan masyarakat;
  - b. bertanggung jawab atas pengaturan urusan pribadinya agar dapat menghindari benturan kepentingan pada saat dan sesudah masa jabatannya;
  - c. bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan benturan kepentingan yang merugikan kepentingan publik;
  - d. menunjukkan komitmen pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan yang efektif; dan
  - e. bertanggung jawab atas segala urusan yang menjadi tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan.

- (4) Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan:
- a. menyediakan dan melaksanakan kebijakan, proses dan praktek manajemen yang memadai yang dapat mendorong pengawasan dan penanganan situasi Benturan Kepentingan yang efektif;
  - b. mengungkapkan dan membahas masalah-masalah benturan kepentingan serta melindungi keterbukaan dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak lain;
  - c. menciptakan dan mempertahankan budaya komunikasi terbuka dan dialog mengenai integritas dan bagaimana mendorongnya; dan
  - d. memberi pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman serta memungkinkan evolusi dinamis dari ketentuan yang telah ditetapkan dan aplikasi ketentuan tersebut di tempat kerja.

#### Pasal 11

Faktor pendukung keberhasilan penanganan benturan kepentingan terdiri dari :

- a. Komitmen dan keteladanan pemimpin;
- b. Partisipasi dan keterlibatan Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah, dapat dilakukan antara lain dengan :
  1. mempublikasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan;
  2. secara berkala mengingatkan Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah adanya kebijakan penanganan Benturan Kepentingan;
  3. menjamin agar aturan dan prosedur mudah diperoleh dan diketahui;
  4. memberi pengarahan tentang bagaimana menangani Benturan Kepentingan; dan
  5. memberi bantuan konsultasi dan nasehat bagi mereka yang belum memahami kebijakan penanganan Benturan Kepentingan, termasuk juga kepada pihak-pihak luar yang berkaitan atau berhubungan dengan lembaga yang bersangkutan.
- c. Perhatian khusus atas hal tertentu, dilakukan terhadap hal-hal yang dianggap berisiko tinggi menyebabkan terjadinya situasi benturan kepentingan antara lain :
  1. hubungan afiliasi (pribadi dan golongan);
  2. gratifikasi;
  3. pekerjaan tambahan;
  4. informasi orang dalam;
  5. kepentingan dalam pengadaan barang;
  6. tuntutan keluarga dan komunitas;
  7. kedudukan di organisasi lain;
  8. intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
  9. perangkapan jabatan.

- d. Langkah preventif yang dilakukan untuk menghindari situasi benturan kepentingan terkait dengan pengambilan keputusan antara lain:
  1. agenda rapat yang akan diadakan perlu diketahui sebelumnya supaya Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya benturan; dan
  2. adanya aturan yang jelas dan prosedur yang efisien yang memungkinkan penarikan diri dari pengambilan keputusan secara *ad hoc*.
- e. Penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan, melalui :
  1. sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran perundang-undangan kebijakan yang ada; dan
  3. instrumen penanganan benturan kepentingan yang secara berkala diperbaharui.
- f. Pemantauan dan evaluasi.

#### Pasal 12

- (1) Apabila terjadi situasi benturan kepentingan dan pelapor adalah pegawai yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan, maka pegawai agar melaporkan hal tersebut kepada atasan langsung.
- (2) Apabila terjadi situasi benturan kepentingan dan pelapor adalah pegawai atau pihak-pihak lainnya (pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan langsung, namun mengetahui adanya atau potensi terjadinya benturan kepentingan di Pemerintah Daerah, maka pelapor dapat menggunakan layanan pengaduan yang tersedia di daerah.

#### BAB VIII

#### TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

#### Pasal 13

- (1) Tata cara Penanganan Benturan Kepentingan :
  - a. Setiap pemangku kepentingan yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan pegawai dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan;
  - b. Laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud huruf a disampaikan kepada atasan langsung pegawai pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait;
  - c. Atasan langsung tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan benturan kepentingan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja;

- d. Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c tidak benar, maka keputusan dan/atau tindakan pegawai yang dilaporkan tetap berlaku;
  - e. Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c benar, maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya; dan
  - f. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh unsur pengawasan.
- (2) Dalam hal laporan dilakukan melalui layanan pengaduan yang tersedia di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), admin layanan pengaduan menindaklanjuti dengan menyampaikan laporan dimaksud kepada perangkat daerah terkait paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak laporan diterima.

## BAB IX PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

### Pasal 14

Upaya-upaya pencegahan untuk menghindari situasi Benturan Kepentingan sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan pemutakhiran kode etik dan aturan perilaku yang mengatur larangan ASN.
- b. Pemutakhiran Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diharapkan dapat mengantisipasi dan dapat memberikan arahan baku langkah-langkah yang perlu dilakukan jika dihadapkan pada benturan kepentingan.
- c. Pengungkapan/deklarasi/pelaporan adanya benturan kepentingan yang didukung dengan prosedur yang memudahkan proses pengungkapan adanya benturan kepentingan.
- d. Mendorong tanggung jawab pribadi untuk selalu menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi pegawai lainnya serta para pemangku kepentingan.
- e. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

## BAB X MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan Benturan Kepentingan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Inspektur Daerah.
- (3) Inspektur Daerah melaporkan hasil pengendalian dan pengawasan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XI  
PELAPORAN

Pasal 16

Laporan hasil monitoring atas penanganan benturan kepentingan di unit kerja Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya menyajikan informasi mengenai :

- a. Pelaksanaan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dan rumusan prosedur penanganannya;
- b. Pelaksanaan sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi benturan kepentingan dan prosedur penanganannya kepada pegawai di lingkungannya;
- c. Implementasi hasil identifikasi benturan kepentingan beserta prosedur penanganannya;
- d. Evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan; dan
- e. Tindak lanjut hasil evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 25 Januari 2023

BUPATI SUKAMARA,

ttd

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara  
pada Tanggal 25 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd

RENDY LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2023 NOMOR 6

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN  
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

FORMAT SURAT PERNYATAAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

SURAT PERNYATAAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :  
Unit kerja :

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor .... Tahun ... tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Saya memiliki potensi benturan kepentingan dengan:

Nama :  
NIP/NIK :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :  
Unit kerja :

Hubungan :

Jenis benturan kepentingan :

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sukamara, .....

ttd

Nama  
NIP

BUPATI SUKAMARA,

ttd

WINDU SUBAGIO